



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Pemohon**, Lahir di Merauke, tanggal 13 Juni 1989, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Honor di PEMDA Merauke, Alamat di Jalan Ternate, Gang Haji Kasim, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Lahir di Merauke, tanggal 28 April 1990, Umur 26 tahun, Agama Islam (Muallaf), Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Jalan Kuda Mati, Gang Manunggal, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 14 Nopember 2016, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk, tertanggal 14 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke,

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 09 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon Jejaka, sedangkan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Jalan Ternate, Gang Haji Kasim, Kelurahan Karang Indah, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama; 1. Xxxxxxx, Laki-laki berumur 3 tahun 9 bulan, 2. Xxxxxxx, Laki-laki, berumur 2 tahun 3 bulan, anak pertama tersebut sekarang ikut bersama Pemohon dan anak kedua tersebut ikut bersama dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain seorang anggota TNI yang kebetulan adalah kakak Leting adik Ipar Pemohon, Terbukti dari laki-laki selingkuhan memberikan foto bersama Termohon dengan laki-laki tersebut kepada adik ipar Pemohon;
  - b. Termohon mengakui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Laki-laki lain kepada Pemohon dan orang tua serta keluarga Pemohon;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon memberitahukan kepada pihak keluarga Termohon, namun orang tua Termohon menyerahkan kepada Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 18 Nopember 2016 dan tanggal 29 Nopember 2016, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 09 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Irian Seringgu, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012, Saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Merauke, dan pernikahannya dicatat pada Kantor Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Ternate, Gang Haji Kasim, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Xxxxxxx, laki-laki, berumur 3 tahun, dan Xxxxxxx, laki-laki, umur 2 tahun. Yang merawat anak pertama Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon ikut / diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis. Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang nama panggilannya "Gen" yaitu salah satu anggota TNI AD yang statusnya sudah berkeluarga, kemudian Pemohon melaporkan perselingkuhan tersebut ke POM di Merauke. Keduanya mengakui bahwa Termohon dan laki-laki selingkuhannya tersebut sudah lama berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Pada sore harinya Termohon pamit / pergi meninggalkan Pemohon di tempat tinggal bersama. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada komunikasi yang baik, tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, tidak karena diusir, tetapi karena Termohon malu atas perbuatannya yang diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, beberapa bulan yang lalu Saksi menghadiri sidang militer sebagai saksi atas kasus perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang nama panggilannya "Gen" yang merupakan anggota TNI AD yang disidangkan di Pengadilan Negeri Merauke. Dalam pemeriksaan perkara tersebut, diketahui pula bahwa Termohon kemudian juga telah berselingkuh lagi dengan laki-laki lain yang juga anggota TNI AD di Jayapura, bahkan dari hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut, Termohon telah mempunyai anak diluar nikah;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS-Guru, bertempat tinggal di Arafura, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXX sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak sepupu Saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 di Merauke dan pernikahannya dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Status Pemohon sebelum menikah adalah jejak beragama Islam, sedangkan Termohon berstatus perawan dan beragama Kristen Katholik, namun pada saat menikah, Termohon sudah masuk agama Islam;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Ternate, Gang Haji Kasim, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki berumur 3 tahun dan XXXXXXXX, laki-laki, berumur 2 tahun. Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon dirawat oleh Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Agustus 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi tahu dari cerita Pemohon dan dari cerita keluarga bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar. Dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak terjadi pemukulan, hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI AD di Merauke, kemudian Pemohon melaporkannya ke POM Merauke;

- Bahwa, awalnya Termohon tidak mengakui perselingkuhannya dengan anggota TNI tersebut, namun setelah diperiksa keduanya mengakui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki tersebut, bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Saksi kenal laki-laki selingkuhan Termohon tersebut, yaitu bernama Gen;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 setelah Termohon mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain anggota TNI AD ketika diperiksa di POM Merauke;
- Bahwa, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, setelah Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Gen, anggota TNI AD di Merauke;
- Bahwa, terakhir Saksi mendengar kabar bahwa Termohon tinggal di Kota Jayapura, dan kemudian Termohon berselingkuh lagi dengan laki-laki lain bernama Fernando, seorang anggota TNI Angkatan Darat juga, bahkan Termohon telah melahirkan / memiliki anak dari hubungannya dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu Termohon berselingkuh lagi dengan laki-laki bernama Fernando dari cerita Termohon sendiri, karena Saksi masih menjalin komunikasi dengan Termohon via facebook;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi lagi hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan kemudian telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon. Wilayah Kabupaten Merauke merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a. Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain seorang anggota TNI yang kebetulan adalah kakak Leting adik Ipar Pemohon, Terbukti dari laki-laki selingkuhan memberikan foto bersama Termohon dengan laki-laki tersebut kepada adik ipar Pemohon;
- b. Termohon mengakui bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Laki-laki lain kepada Pemohon dan orang tua serta keluarga Pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saat itu Pemohon memberitahukan kepada pihak keluarga Termohon, namun orang tua Termohon menyerahkan kepada Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 09 September 2012;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2014 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

### **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

### **من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

### **ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة**

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### لا تحتمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Nur Muhammad Huri, S.H.I.

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                 |   |    |           |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK / Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 05 Desember 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal .....
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan No. 0263/Pdt.G/2016/PA.Mrk.